

APBD
2010

PERDA NO. 5 LD 2010/NO. 5 SETDA YOGYAKARTA: 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1), UU N. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; sehingga perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri 21 Tahun 2007; Kepmendagri No. 41 Tahun 2001; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2007 Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009

Dalam peraturan daerah ini secara gais besar berisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan di mana laporan kerja keuangan memuat laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Agustus 2010.